



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ONLINE DI LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 kali setahun;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/ORT.07-SD/01/2026 Perihal Permintaan Data Pengelola SKM Online.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT ONLINE DI
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat Online di
Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 19 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,
ttd.

Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai aslinya

Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121008

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
 NOMOR : 9 TAHUN 2026
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT ONLINE DI LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	ZADRAK D. THENU	SEKRETARIS	KOORDINATOR	1. Menyusun Instrumen Survei: Membentuk tim dan menyiapkan kuesioner online (misal: Google Forms atau aplikasi SKM internal) yang mencakup 9 unsur pelayanan (prosedur, waktu, biaya, kompetensi, perilaku, dll). 2. Menyiapkan Link/QR Code: Membuat dan menyebarluaskan tautan (link) atau QR Code survei kepada responden (pemilih, peserta pemilu, atau pemohon informasi). 3. Sosialisasi SKM: Menginformasikan pelaksanaan SKM melalui website KPU kabupaten dan media sosial. 4. Mengaktifkan Layanan Online: Memastikan link SKM aktif dan mudah
2.	RISTHO R. LIUNOKAS	KASUBAG RENDATIN	ADMIN	

				<p>diakses oleh pengguna layanan.</p> <p>5. Monitoring</p> <p>Partisipasi: Memantau jumlah responden yang mengisi survei secara real-time.</p> <p>6. Memfasilitasi</p> <p>Responden: Mendorong pengguna layanan di kantor KPU atau via digital untuk mengisi kuesioner.</p> <p>7. Rekapitulasi</p> <p>Data: Mengumpulkan dan mengolah data hasil jawaban responden.</p> <p>8. Menghitung</p> <p>Indeks: Menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan skala likert (nilai 1-4).</p> <p>9. Analisis Unsur Pelayanan: Menganalisis unsur-unsur pelayanan yang tertinggi dan terendah untuk bahan evaluasi.</p> <p>10. Menyusun Laporan SKM: Menyusun laporan tertulis berkala (semester I/II) hasil SKM untuk disahkan.</p> <p>11. Membuat Tindak Lanjut: Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan saran/keluhan yang</p>
--	--	--	--	---

				<div>masuk dalam survei.</div> <div>12. Publikasi</div> <div>Hasil: Mengumumkan hasil survei kepada publik melalui media resmi KPU Kabupaten sebagai wujud transparansi.</div>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 19 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,
ttd.
Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai aslinya
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos
NIP. 198607232010121008